

SALINAN



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Harga Satuan adalah standar satuan harga barang/jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada semua Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Daerah adalah Kota Palu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan merupakan standar satuan harga barang/jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada semua Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- b. estimasi merupakan prakiraan besaran harga tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Pengadaan barang dan jasa yang satuan harganya spesifik seperti harga satuan bahan bangunan/jasa yang bersifat teknis perlokasi kegiatan dilaksanakan, harga obat-obatan, harga pupuk, atau harga yang bersifat teknis lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dapat berpedoman pada satuan harga yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah/ Institusi resmi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

ASRI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 28

salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005